

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1951

#### **TENTANG**

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAA BELANDA SEBAGAI

# Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada

pasal 139 ayat I Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda" (Undang-undang

Darurat No. 26 Tahun 1950);

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang

Darurat itu;

Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 dan pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

#### Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG

DARURAT TENTANG PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG

TERHADAP KERAJAAN BELANDA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

## Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda (Undang- undang Darurat No. 26 Tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

# Pasal tunggal.

Mengesahkan dan mengakui hutang yang timbul dari bantuan-Marshall sejumlah U.S.\$ 2.200.000.- dalam arti hutang-hutang yang diterima pada Konperensi Meja Budar, di luar hutang-hutang tersebut dalam Bagian D. sub B. 1. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian, yang dibuat pada Konperensi Meja Bundar dengan Kerajaan Belanda, sejumlah U.S.\$ 15.000.000.- sehingga semua itu merupakan hutang sejumlah U.S.\$ 17.200.000.-

#### Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1951. WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1951 MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

LN 1951/18